

SALINAN

P U T U S A N

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

dalam sidang Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pemanding, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, semula **Tergugat** sekarang **Pemanding**;

melawan

Terbanding, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, semula **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 26 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1442 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Pemanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**) ;

3. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sumber Tahun Anggaran 2020 ;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 08 September 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 11 September 2020;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 23 September 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari itu juga yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon telah salah dan keliru baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusannya mengenai dikabulkannya Gugatan Cerai Penggugat terkait Perselisihan yang terus menerus.

Dalam uraiannya Majelis hakim menimbang keterangan saksi antara lain:

- a. Ayah Penggugat sekarang terbanding (**AYAH TERBANDING**) yang menyatakan menerima telepon pada tahun 2009 yang menyatakan adanya pertengkaran di telepon. Hal ini tidak dapat dijadikan acuan karena hanya kejadian di waktu tertentu saja bukan terus menerus, bahkan Penggugat pada gugatan cerainya perselisihan baru dimulai sejak tahun 2018.
- b. Ibu Tergugat sekarang Pemanding (**Ibu Pemanding**) yang menyatakan bahwa ada perselisihan waktu di batam yang terjadi tahun 2013. Hal ini tidak dapat dijadikan acuan karena hanya kejadian di waktu tertentu saja bukan terus menerus, bahkan Penggugat pada gugatan cerainya perselisihan baru dimulai sejak tahun Maret 2018.
- c. Terkait saksi **SAKSI TERBANDING II** dan **SAKSI PEMBANDING I** bahkan tidak melihat secara langsung terjadinya perselisihan, padahal mereka adalah termasuk orang terdekat.

Bahwa Tergugat telah membantah dan menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat mengenai perselisihan terus menerus tersebut, karena dalil tersebut tidak benar serta tidak sesuai dengan kenyataannya, yang terjadi adalah perselisihan yang biasa saja seperti terjadi di kebanyakan keluarga lainnya. Yang terjadi sebenarnya adalah bukan karena adanya perselisihan yang terus menerus namun Tergugat sekarang Terbanding sikap dan tindakannya berubah total sejak kepulangannya selama 2 bulan dari Jakarta sekitar bulan Maret-April 2020 (sekitar 2 bulan sebelum resmi mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sumber). Hal perubahan sikap ini dibenarkan oleh Terbanding dalam persidangan. Bahwa Pembanding tidak sependapat, serta keberatan, karena pertimbangan dari Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terjadi sebenarnya di persidangan, serta tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tentang hal tersebut sebagaimana ketentuan pasal 134 KHI.

Bahwa perihal dalil Gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa semula Perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sudah tidak ada kesepahaman dalam menyelesaikan masalah rumah tangga diantaranya Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, menunjukkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam” antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Bahwa sesuai dengan pasal 134 KHI: Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber dalam pertimbangan hukumnya nyata telah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 134 KHI, karena fakta yang terungkap di persidangan, tidak cukup jelas perihal sebab-sebab perselisihan yang dimaksud.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon telah salah dan keliru baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusan mengenai alasan penggugat sekarang Terbanding mengenai KDRT dan tidak memberikan nafkah yang cukup yang tidak terbukti di persidangan.

Bahwa alasan KDRT tidak dapat dibuktikan di pengadilan, sedang masalah nafkah, Pembanding masih mempunyai pekerjaan yang cukup untuk menghidupi keluarga walaupun pekerjaan itu tidak layak dilakukan oleh seorang sarjana Lulusan Institut Teknologi Bandung angkatan 1995, Namun Pembanding berusaha meyakinkan Majelis Hakim bahwa pekerjaan apapun akan dilakukan untuk mencari nafkah keluarga. Hal ini menjadi bentuk tanggung jawab sebagai kepala keluarga.

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber telah salah dan keliru baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusan mengenai kejadian hubungan suami istri yang dilakukan pada tanggal 10 Juli 2020 tidak pernah dibahas secara detail hanya menerima keterangan sepihak dari pihak Penggugat sekarang Terbanding.

Bahwa salah satu jawaban yang disampaikan secara lisan oleh Tergugat sekarang Pembanding di Persidangan adalah keadaan rumah tangga dalam keadaan yang harmonis saja bahkan pada tanggal 10 Juli 2020 telah ada hubungan suami istri (hubungan badan). Yang terjadi sebenarnya dalam persidangan bahwa kronologi kejadian yang menjadi pertimbangan hakim hanyalah keterangan yang didapat dari satu pihak saja yakni pihak Penggugat sekarang Terbanding. Tergugat sekarang Pembanding belum sempat menceritakan kronologi yang sebenarnya satu patah katapun walau pada sidang sebelum sidang putusan Tergugat sekarang Pembanding mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk membahas kejadian Pada Tanggal 20 Juli 2020 tersebut, namun Majelis Hakim menolaknya. Hal ini sangat merugikan pihak Tergugat

sekarang Pembanding karena hubungan badan suami istri dapat membatalkan gugatan cerai.

Selanjutnya Pembanding menyampaikan kronologi tanggal 10 Juli 2020 yang intinya pada waktu tersebut Penggugat dan Tergugat telah rukun, karena keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri di rumah kontrakan;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber telah salah dan keliru baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusan mengenai pertimbangan pihak Penggugat yang menggunakan SKTM untuk fasilitas persidangan gratis (Prodeo) Padahal Penggugat sekarang Terbanding dari Golongan Mampu. Penggugat sekarang Terbanding adalah dari golongan mampu. Mengapa Pengadilan Agama Sumber tidak memeriksanya terlebih dahulu secara detail. Ketika Golongan mampu mendapatkan fasilitas prodeo apakah tidak berpotensi merugikan negara? Dalam prosesur di tingkat banding saja fasilitas prodeo terlebih dahulu harus diperiksa kebenarannya. Fakta di Pengadilan, Majelis Hakim meminta Tergugat sekarang Pembanding untuk membayar biaya Persidangan untuk diberi waktu 2 Minggu untuk membayar persidangan. Tergugat sekarang Pembanding mencoba untuk mengusahakan membayarnya, namun sampai saat yang ditentukan biaya belum terkumpul untuk membayar dan dirasa waktunya masih sangat kurang. Hak Pengadilan Agama untuk memeriksa dan meneliti siapa saja yang berhak menggunakan fasilitas Prodeo. Keberatan Tergugat sekarang Terbanding adalah mengapa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber sejak awal persidangan tidak langsung mengklarifikasi dan meneliti untuk menolak gugatan cerai dengan alasan penggunaan fasilitas Prodeo tidak tepat dilakukan Pihak Penggugat sekarang Terbanding karena berasal dari golongan mampu.
5. Alasan Utama Tergugat sekarang Pembanding dalam Permohonan Banding adalah anak.

Kejadian yang terjadi adalah pihak istri (Penggugat sekarang Terbanding) meninggalkan rumah pada H-2 sebelum hari Raya Idul Fitri 1441 H tahun ini, dengan meninggalkan Suami dan 4 (empat) anaknya. Sejak itu pihak

suami (Tergugat sekarang Pembanding) menjadi *Single Parent*. Seharusnya seorang ibu yang baik tidak akan “tega” meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil. Semua Ibu yang ditanya tidak akan bisa jauh dari anaknya. Sejak itu anak-anak seperti kehilangan induknya. Banyak uring-uringan, apalagi yang kecil. Mereka tetap membutuhkan sosok ibu yang ada dalam hari-harinya. Karena itu Tergugat sekarang Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung untuk menyatukan kembali jarak yang sudah terjadi, dan mengembalikan lagi keluarga kami secara utuh.

Keadaan Eksisting sampai sekarang anak-anak masih dalam asuhan Tergugat sekarang Pembanding di Rumah Sumber. Yang terasa resah dalam kasus perceraian ini adalah anak yang No. 1 (**Anak I** 13 th) dan No. 2 (**Anak II** 10 th) karena sesuai umurnya mereka sudah mengerti mengenai apa itu perceraian. Akibatnya sekarang mereka jadi malas sekolah, tidak mau mengerjakan tugas sekolah. Kalau tidur malam No. 1 (**Anak I** 13 th) sering mengigau marah-marah dan menangis. Untuk No. 3 dan No. 4 (**Anak III** 5 th dan **Anak IV** 3 th) masih sangat terlalu kecil untuk terpisah dari salah satu orang tuanya. Mereka masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara utuh dan masih bersatu. Jelas akan ada faktor psikologis yang akan timbul bila adanya perceraian.

Bahwa Pembanding memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan: Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 26 Agustus 2020;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 02 Oktober 2020 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 06 Oktober 2020 yang isi pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- I. Bahwa mengenai dikabulkannya gugatan cerai Penggugat terkait perselisihan yang terus menerus.

Bahwa keempat saksi yang dihadirkan dengan kesaksiannya sebagai berikut:

1. **SAKSI TERBANDING I** (ayah kandung Terbanding):

- 1.1. Pada tahun 2009 keadaan rumah tangga Penggugat sekarang Terbanding dengan Tergugat sekarang Pembanding sempat kurang harmonis.
- 1.2. Saksi sudah berupaya mendamaikan dengan cara memberikan nasehat, namun tidak berhasil.
2. **SAKSI TERBANDING II** (tetangga dari kediaman orang tua Terbanding):
 - 2.1. Pada bulan Maret 2018 keadaan rumah tangga Tergugat sekarang Pembanding dengan Penggugat sekarang Terbanding kurang harmonis.
 - 2.2. Sudah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati namun tidak berhasil.
3. **SAKSI PEMBANDING I** (teman kerja Pembanding):

Menyaksikan langsung pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding di kediaman orang tua Terbanding di saat Pembanding hendak menjemput satu anak kami.
4. **SAKSI PEMBANDING II** (Ibu kandung Pembanding):
 - 4.1. Saksi pernah melihat pertengkaran dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding sewaktu di Batam sekitar 5 tahun lalu
 - 4.2. Sejak setahun yang lalu, melihat tanda ketidakharmonisan Penggugat sekarang Tergugat dengan Tergugat sekarang Pembanding.
 - 4.3. Sudah berupaya mendamaikan dengan cara member nasehat namun tidak berhasil.

Perselisihan terjadi sejak awal perkawinan tahun 2006 sampai saat ini dan puncaknya terjadi pada tahun 2018.

Hasil laporan mediator (Bersertifikat) yang telah ditetapkan dan ditunjuk, H. AMIN DULJALIMIN, SH, tertanggal 24 Juni 2020 pada pokoknya mediasi telah gagal mencapai kesepakatan/tidak berhasil sebagaimana alasan gugatan cerai Penggugat sekarang Terbanding telah mengacu pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

“Jadi, pertimbangan hukum maupun amar putusan mengenai dikabulkannya gugatan cerai Penggugat terkait perselisihan yang terus menerus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber adalah benar dan tidak keliru”.

II. Bahwa mengenai KDRT dan tidak memberikan nafkah yang cukup yang tidak terbukti di persidangan.

Bahwa KDRT acap kali dilakukan dihadapan keempat anak kami;

1. **ANAK I** (13 thn),
2. **ANAK II** (11 thn),
3. **ANAK III** (5 thn),
4. **ANAK IV** (3 thn),

Yang dapat membahayakan dan mengancam keselamatan serta tumbuh kembang mental mereka. Adapun pernyataan dari ke tiga saksi adalah sebagai berikut:

1. SAKSI TERBANDING I:

- 1.1 Pembanding tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga.
- 1.2 Melihat Pembanding memang tidak bekerja.

2. SAKSI TERBANDING II:

- 2.1. Pembanding tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga.
- 2.2. Terbanding sering meminta pekerjaan kepada saksi, diantaranya kerja rumah seperti mencuci dan menyetrrika baju.

3. SAKSI PEMBANDING II:

- 3.1. Pembanding tidak memiliki pekerjaan tetap

Bahwa kesaksian yang diberikan oleh ketiga orang saksi tersebut di atas, semuanya menyatakan bahwa Pembanding memang benar tidak memberikan nafkah yang cukup. Terbanding sering kali

mencarikan pinjaman uang dan meminta uang kepada keluarga maupun teman untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun tidak ada i'tikad baik dari Pembanding untuk melunasi hutang-hutang tersebut sehingga sering kali Terbanding ditagih oleh pemberi piutang dan hal tersebut menyebabkan beban mental yang teramat berat bagi Terbanding.

“Jadi, pertimbangan hukum maupun amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber mengenai alasan Penggugat sekarang Terbanding mengenai KDRT dan tidak memberikan nafkah yang cukup yang tidak terbukti di persidangan sudah benar dan tidak keliru”.

III. Terbanding memaparkan Kronologi Kejadian 10 Juli 2020 sebagaimana Pembanding, yang isi pokoknya menyatakan bahwa Terbanding dipaksa melayani Pembanding walau Terbanding berusaha melepaskan pelukan Pembanding, hubungan suami isteri yang dilakukan tidak sebagaimana biasanya, Pembanding hanya menggesekkan alat kelaminnya di paha Terbanding. “Jadi, pada tanggal 10 Juli 2020, tidak pernah terjadi hubungan suami isteri karena Pembanding tidak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terbanding. Kejadian tersebut merupakan keinginan sepihak dari Pembanding dan tanggal 10 Juli 2020 tidak pernah terjadi hubungan suami isteri sebagaimana disampaikan oleh pihak Pembanding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber tidak membahas secara detail”.

IV. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber telah salah dan keliru baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusan mengenai pertimbangan pihak Penggugat yang menggunakan SKTM untuk fasilitas persidangan gratis (Prodeo) padahal Penggugat sekarang Terbanding dari golongan mampu.

Bahwa Tergugat dikatakan dari golongan tidak mampu diperkuat dengan terbitnya Surat Keterangan Tidak Mampu pada tanggal 4 Juni 2020 dengan Nomor 643.3/404/Desa.

Pada saat Penggugat sekarang Terbanding mengajukan gugatan pada tanggal 8 Juni 2020, Terbanding baru memulai usaha konveksi dengan teman sekolah dulu yang bernama XXX (38 thn), yang berdomisili di Jakarta Timur. Dikarenakan situasi pandemi COVID-19, usaha konveksi yang baru di mulai di awal bulan Mei 2020 pun harus erkena dampak COVID-19, yaitu berupa daya beli masyarakat yang menurun sehingga berakibat terhadap perolehan keuntungan usaha Terbanding. Terbanding mendapatkan keuntungan bagi hasil dari usaha konveksi tersebut sebesar Rp750.000. Hasil usaha tersebut digunakan oleh Pemanding untuk menyicil hutang hutang selama perkawinan dengan Pemanding. Terbanding tidak memiliki barang berharga untuk dijual dan tidak ada lagi keluarga maupun kerabat serta teman yang mau memberikan piutang untuk membayar biaya gugatan cerai ini.

“Jadi, benar bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber mengizinkan Penggugat sekarang Terbanding untuk menggunakan fasilitas persidangan gratis (Prodeo)”.

V. Alasan Utama Tergugat Sekarang Pemanding Dalam Permohonan Banding Adalah Anak;

Bahwa Pemanding tidak memperbolehkan Terbanding membawa serta ke empat anaknya pada saat Terbanding keluar dari rumah H-2 sebelum hari raya Idul Fitri tahun 2020. Bahwa dalam materi gugatan cerai Penggugat sekarang Terbanding tertanggal 8 Juni 2020 tidak mengambil hak asuh anak dikarenakan pada tahun 2018 Pemanding telah membuat surat perjanjian bermaterai dan sudah di tandatangani oleh Pemanding dan Terbanding. Adapun isi surat perjanjian tersebut adalah jika Terbanding mengajukan gugatan cerai maka, hak asuh anak jatuh pada Pemanding. Hal ini sudah diungkapkan di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber. Surat perjanjian tersebut sekarang berada pada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber. Namun Terbanding berharap Pemanding memberikan kebebasan untuk perjumpaannya dengan ke empat anak kami.

Bahwa Terbanding tidak ingin ke empat anak-anaknya menyaksikan terus menerus pertengkaran kedua orang tua-nya apalagi terdapat tindak

KDRT didalamnya. Karena hal ini dapat membahayakan psikologis dan pasti berimbas pada mental tumbuh kembang mereka. Maka, Terbanding memilih untuk bercerai dengan Pemanding. Bahwa anak-anak tetap ceria bermain bersama teman-temannya di lingkungan rumah kontrakan (*screen shoot chat WA* terlampir)**.

Bahwa anak kami, **ANAK I** (13 thn), sudah keluar dari pondok pesantren Kab. Cirebon pada bulan Agustus 2020 karena keinginan sendiri karena ia ingin pindah ke sekolah negeri. Namun sampai saat ini, anak kami tersebut belum bersekolah (*bukti screen shoot chat WA* terlampir)*** dikarenakan Pemanding tidak memiliki uang untuk biaya masuk sekolah yang baru.

“Jadi, tidak benar bahwa dua anak kami, **ANAK I** (13 thn) dan **ANAK II** (11 thn) jadi malas sekolah karena perceraian ini. Sedangkan dua anak kami lainnya, yakni **ANAK III** (5 thn) dan **ANAK IV** (3 thn) tetap ceria bermain bersama teman-temannya di lingkungan rumah kontrakan”.

Bahwa Terbanding memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya.
2. menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber tanggal 26 Agustus 2020.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemanding.

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage. Pemberitahuan disampaikan kepada Pemanding pada tanggal 11 September 2020 dan kepada Terbanding pada tanggal 17 September 2020 akan tetapi Pemanding dan Terbanding tidak datang untuk melakukan inzage sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumber tanggal 28 September 2020;

Bahwa permohonan banding Pemanding telah terdaftar dalam register perkara banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 15 Oktober 2020 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber dengan surat No.W10-A/3752//Hk.05/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 08 September 2020 dan pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 26 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1442 *Hijriyah* dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding sebagaimana tersebut di atas diajukan masih dalam tenggat masa banding 14 (empat belas) hari, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *Judex Factie* agar dapat memberikan putusan yang adil dan benar perlu untuk memeriksa kembali tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Sumber dan selanjutnya akan diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sewaktu persidangan berjalan dan melalui mediasi oleh mediator H. Amin Duljalimin, S.H. pada tanggal 24 Juni 2020, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana terurai dalam memori banding Pembanding tanggal 15 September 2020 tersebut di atas yang diserahkan ke Kepaniteraan

Pengadilan Agama Sumber tanggal 23 September 2020 yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan memohon agar Putusan *a quo* dibatalkan;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori Banding atas keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam kontra memori banding tanggal 1 Oktober 2020 tersebut di atas yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber tanggal 02 Oktober 2020 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 06 Oktober 2020 yang pada pokoknya memohon agar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori banding tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka segala apa yang telah menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan pendapatnya sendiri karena telah tepat dan benar sesuai fakta dan aturan hukum yang berkaitan dengan perkara *a quo*, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah dan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding dikabulkannya gugatan cerai Penggugat sekarang Terbanding dengan alasan adanya perselisihan yang terus menerus yang penyebabnya karena Pembanding tidak memberi nafkah dan KDRT serta dikabulkannya prodeo Penggugat sekarang Terbanding Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberi pertimbangan berdasarkan fakta di Persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tanggapan Pembanding/Tergugat dari proses jawab menjawab di muka sidang, atas dalil-dalil yang menjadi alasan cerai Penggugat/Terbanding (*vide* Berita Acara Sidang halaman 13 s/d 14) yang disimpulkan sebagai berikut:

a. yang diakui oleh Tergugat/Terbanding dan merupakan fakta tetap yaitu hal perkawinan, dan anak, serta lamanya rumah tangga; dan pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2020

b. Yang dibantah secara tegas;

Hal perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya karena pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan biasa, serta penyebabnya bukan hanya masalah ekonomi, tetapi karena Penggugat/Terbanding mempunyai pacar sejak pergi ke Jakarta pada bulan Mei 2020;

Menimbang, bahwa hal yang diakui dengan tegas tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil Penggugat/Terbanding dibantah sebagian oleh Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat pertama telah tepat membebani pembuktian secara berimbang kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding dengan terlebih dulu memberi kesempatan kepada Penggugat /Terbanding;

Menimbang, bahwa kebenaran ada atau tidaknya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat /Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan keterangan saksi yang diajukan kedua belah pihak sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai angka 4 posita gugatan Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding hanya akan mempertimbangkan perselisihan antara Pembanding dan Terbanding yang terjadi sejak bulan Maret 2018 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan Pembanding, dahulu Tergugat masing-masing bernama:

1. **Saksi Pembanding I**, di bawah sumpahnya saksi menerangkan bahwa yang saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 bulan ini, Tergugat tinggal di rumah kontrakan bersama 4 (empat) orang anaknya;
2. **Saksi Pembanding II**, di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak setahun lalu saksi melihat tanda ketidak harmonisan Penggugat dengan Tergugat, saat itu saksi melihat *status facebook* Penggugat dengan kalimat “lagi makan malam dengan mantan pacar”, lalu saksi coba klarifikasi ke Tergugat, Tergugat mengatakan bahwa Penggugat telah pergi dua hari sebelum hari raya lebaran.
- Bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, namun Tergugat tetap mau bekerja apa saja untuk menafkahi keluarganya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat rumah tangga sejak Mei tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat, namun tidak berhasil;
Menimbang bahwa Saksi yang diajukan Terbanding, dahulu Tergugat masing-masing bernama:

1. **Saksi Terbanding I**, di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis. karena Tergugat sering tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal tinggal bersama saksi di Kedawung, saat itu saksi melihat Tergugat memang tidak bekerja. Lalu mereka pindah ke rumah kontrakan di Sumber, namun beberapa bulan kemudian, Penggugat pulang ke rumah saksi sendirian tidak bersama dengan Tergugat. Penggugat mengatakan bahwa ia pulang dari Jakarta, karena ia bekerja dengan temannya seorang perempuan bernama XXX di bidang konveksi, dan saksi mengetahui orang tersebut karena teman Penggugat sejak sekolah;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat rumah tangga sejak Mei tahun 2020 sampai dengan sekarang Penggugat bersama dengan saksi;
- bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan menasehat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi Terbanding II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak tinggal di rumah orang tua Penggugat sekitar bulan Maret 2018 keadaan rumah tangga Tergugat dengan Tergugat kurang harmonis, penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung atau melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun dengan keadaan tersebut Penggugat sering meminta pekerjaan kepada saksi, diantaranya kerja rumah seperti mencuci dan nyetrika baju, seminggu sebanyak 3 kali dengan upah sekali kerja sekitar Rp 30.000 hingga Rp. 50.000,-;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat rumah tangga di Sumber sejak Mei tahun 2020 sampai dengan sekarang Penggugat tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasehat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sangat sulit membuktikan peristiwa perselisihan dan pertengkaran dari keterangan saksi yang melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara suami isteri walaupun dari orang-orang yang tinggal

bersama dalam satu rumah, apalagi bagi Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding yang mempunyai latar belakang pendidikan yang cukup tinggi. Karena itu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam harus ditafsirkan sedemikian rupa karena bentuk perselisihan itu berbeda-beda, tidak selalu berupa saling berkata keras dan kasar, tetapi dapat berupa saling diam, tidak komunikatif, tidak tidur bersama, berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama tanpa persetujuan bersama dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi yang diajukan kedua belah pihak di muka sidang, baik saksi Tergugat/Pembanding maupun saksi Penggugat/Terbanding yang keterangannya saling bersesuaian diperoleh fakta sebagai berikut:

1. saksi Pertama Tergugat/Pembanding menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, Tergugat tinggal di rumah kontrakan bersama 4 (empat) orang anaknya; Saksi Kedua Tergugat/Pembanding menyatakan bahwa sejak setahun lalu saksi melihat tanda ketidak harmonisan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah pergi dua hari sebelum penyebab kurang karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat rumah tangga sejak Mei tahun 2020 sampai dengan sekarang. Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat, namun tidak berhasil;
2. Saksi Pertama Penggugat/Terbanding , menerangkan bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis. karena Tergugat sering tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat rumah

tangga sejak Mei tahun 2020 sampai dengan sekarang, bahwa saksi sudah berupaya menasehatp Penggugat , namun tidak berhasil;

Saksi Kedua Penggugat/Terbanding menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis sejak sekitar bulan Maret 2018 penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga; Penggugat sering meminta pekerjaan kepada saksi, diantaranya kerja rumah seperti mencuci dan nyetrika baju seminggu sebanyak 3 kali dengan upah sekali kerja sekitar Rp 30.000,- hingga Rp. 50.000,- ;Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat rumah tangga di Sumber sejak Mei tahun 2020 sampai dengan sekarang Penggugat tinggal bersama dengan orang tuanya, bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasehat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal terurai di atas diperoleh fakta bahwa Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang dan selama itu upaya saksi Tergugat dan Penggugat di luar sidang, upaya majelis hakim dalam sidang serta upaya hakim mediator dalam proses mediasi tidak berhasil mendamaikan Tergugat dan Penggugat, bahkan masing-masing saling mempertahankan dalilnya. Tergugat mendalilkan penyebab perselisihan dalam rumah tangga adalah karena ulah Penggugat yang berselingkuh namun Tergugat/Pembanding tidak membuktikannya di muka sidang, sementara Penggugat mendalilkan penyebabnya karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak memberi nafkah yang cukup. Hal ini menunjukkan tidak ada lagi kesepakatan dan titik temu antara Tergugat dan Penggugat dalam mengatasi masalah rumah tangganya. Penggugat bahkan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sumber dan dalam persidangan tetap pada keinginannya bercerai, dan Tergugat selanjutnya mengajukan permohonan Banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung namun dalam kontra memori bandingnya tetap pada keinginannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, Bahwa hal Tergugat/Pembanding menyatakan antara

Pengugat/Terbanding dan Penggugat /Terbanding telah berhubungan badan ketika perkara ini digelar di Tingkat Pertama yang diakui Penggugat/Terbanding sebagai paksaan dari Pembanding/Tergugat dan tidak dilakukan sebagaimana biasanya, sangat sulit dibuktikan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi seperti yang telah dipertimbangkan di atas sudah cukup bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menyatakan bahwa antara Tergugat dan Penggugat patut dapat diduga terjadi perselisihan walaupun tidak terus menerus namun cukup tajam sejak bulan Maret 2018, rumah tangga Tergugat dan Penggugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri, meskipun masing-masing Tergugat dan Penggugat tidak dapat mengajukan bukti yang meyakinkan majelis mengenai penyebab perselisihan rumah tangganya apakah karena ulah Penggugat atau karena Tergugat, karena dalam perkara ini bukan melihat siapa yang salah atau tidak, tetapi menggali apakah *broken marriage* itu ada pada rumah tangga Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang mengandung abstrak hukum bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi sebagai *miitsaqan ghalizhan* (ikatan yang kuat) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak saja, akan tetapi bila hakim telah yakin bahwa perkawinan telah pecah, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 354 K/Pdt./1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung abstrak hukum bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak

ada lagi jalan untuk merukunkannya, maka secara filosofis, hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* berdasarkan ketentuan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 273/K/AG/1989 tanggal 17 Maret 1999 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstrak hukumnya menyatakan bahwa suami isteri yang tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara Pembanding dengan Terbanding mengenai keadaan rumah tangganya, namun faktanya Terbanding dengan Pembanding telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, sehingga masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri dan walaupun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, Mediator dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pula bahwa rumah tangga yang keadaannya sudah seperti demikian bila tetap dipertahankanpun akan lebih banyak mendatangkan madlarat yang lebih besar daripada kemaslahatan, baik bagi Terbanding maupun Pembanding sendiri. Hal ini dalam Islam tidak dibenarkan dan harus dihindarkan sesuai kaidah fihiyyah yang menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindarkan keburukan/kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kebaikan/kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq Juz I* halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزواج صورة من روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه
روح العدالة.

Artinya:“ Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa mengenai anak, Pembanding dan Terbanding diharapkan dapat menyelesaikannya secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* dipandang sudah tepat dan benar serta patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding karena Pengadilan Tingkat Pertama mengizinkan Penggugat/Terbanding berperkara secara prodeo sangat tidak beralasan diajukan dalam memori banding dan patut dikesampingkan karena faktanya di dalam Berita Acara Sidang Pembanding/Tergugat sendiri menyatakan tidak berkeberatan (vide Berita Acara Sidang halaman 11). Adapun proses pemeriksaan ketidakmampuan Penggugat /Terbanding telah dilakukan sesuai Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang mekanismenya telah sesuai

dengan Buku II halaman 5 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 26 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1442 *Hijriyah*;
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Awal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Nia Nurhamidah Romli, M.H. sebagai Ketua Majelis Drs. H. Rd. Mahbub Tobri., M.H dan Drs.H. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Penetapan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 15 Oktober 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Dra. Nia Nurhamidah Romli, M.H

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs.H. Mujahidin, M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd.

R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.,

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi : Rp134.000,00

2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

3. Biaya Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Plh. Panitera

Panitera Muda Banding

Sidik Widyaksa